



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mamuju, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Mamuju secara efektif menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan Program dan lintas sektor di Kabupaten Mamuju.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Januari 2025
BUPATI MAMUJU,

SITI SUTINAH SUHARDI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : 131 Tahun 2025

TANGGAL : 31 Januari 2025

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN MAMUJU

- A. Pengarah : 1. Bupati Mamuju
2. Wakil Bupati Mamuju
- B. Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju
- C. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Mamuju
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Mamuju
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BAPEPAN)
Kabupaten Mamuju
4. Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Mamuju
5. Komandan Kodim Districk Militer (Kodim)
142/ Mamuju
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju
- D. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kesehatan Mamuju
- E. Sekertaris Pelaksana : 1. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten
Mamuju
2. Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Mamuju
- F. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kabupaten Mamuju
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Mamuju
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Mamuju
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan

Mamuju

7. Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten

Mamuju

G. Sekertariat
Pelaksana

- : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Mamuju
2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Mamuju
3. Pengelola Program Tuberkulosis Dinas
Kesehatan Kabupaten Mamuju



BUPATI MAMUJU,

SETTI SUTINAH SUHARDI